



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN BAGI MASYARAKAT UNTUK PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta penyediaan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan percepatan penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan tersebut, seringkali terhambat oleh keadaan tanah yang akan digunakan, telah dikuasai dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama;
- c. bahwa untuk penyelesaian tanah yang dikuasai dan digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Untuk Penanganan Dampak Sosial Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN BAGI MASYARAKAT UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Tanah yang dalam penguasaan pemerintah provinsi adalah tanah yang harus dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukan.
7. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial dalam rangka pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

8. Tim Terpadu adalah Tim yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan penanganan dampak sosial dan pengawasan pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan dan pemerintahan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Masyarakat yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan
- b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya
- c. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus serta diakui oleh lurah/kepala desa setempat; dan
- d. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui serta dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan uang santunan untuk:
- a. biaya pembongkaran rumah;
- b. mobilisasi; dan
- c. sewa rumah untuk 3 (tiga) bulan, dengan *type* 45 di kawasan Perumahan Penduduk.
- (2) Besaran uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tanahnya akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dengan menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan
 - c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial, Gubernur menugaskan Tim Terpadu dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. menunjuk pihak Independen untuk menghitung besaran uang santunan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - e. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan, besaran uang santunan, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan
 - f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi Umum serta beranggotakan:
- a. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo;
 - c. Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - d. Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - e. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;

Pasal 7

Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Gubernur menetapkan:

- a. daftar masyarakat penerima uang santunan; dan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

b. besaran uang santunan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemberian uang santunan diberikan melalui transaksi perbankan yang ditransfer ke rekening penerima santunan.
- (3) Pelaksanaan pemberian dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan pengosongan oleh Masyarakat paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya uang santunan.
- (2) Tanah yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pengamanan fisik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pasal 10




Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Barang Milik Daerah atau Aset yang telah diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan penanganan masalah sosial dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penetapan mengenai besaran uang santunan, daftar penduduk penerima uang santunan, dan tim yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dapat dilanjutkan dan dokumen yang telah ada menjadi bagian dokumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.


KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2018

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 10